



## **Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan di Pengadilan Negeri**

No. SK : 060/060/VI/Tahun 2021

### **Persyaratan**

1. Surat Permohonan dari Kejaksaan Pekalongan
2. Surat Keputusan / Pemberitahuan Kepala DPMPPA Kota Pekalongan
3. Surat Tugas Tim Teknis LP-PAR Bidang Psikologi dan atau Fulltimer

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Permohonan untuk difasilitasi pendampingan persidangan diajukan oleh Kejaksaan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Ketua LP-PAR memutuskan dan atau berkoordinasi dengan Tim Teknis LP-PAR bidang psikologi / hukum / medis / sosial untuk menentukan apakah permohonan permohon diterima untuk difasilitasi pendampingan psikologis / sosial atau layanan lainnya
3. Hasil koordinasi menjadi bahan pertimbangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengeluarkan Surat Keputusan
4. Apabila permohonan diterima maka akan dikeluarkan Surat Tugas Pendampingan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak. Apabila permohonan ditolak akan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan
5. Ketua LP-PAR dan atau Anggota Tim Teknis Psikologi / Hukum / Medis / Sosial berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum
6. Ketua LP-PAR memberikan arahan kepada Sekretaris Tim Teknis (Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk menyiapkan dokumen persyaratan pendampingan dan dokumen lain yang dibutuhkan serta mendokumentasikan kegiatan
7. Pemberian layanan bantuan pendampingan psikologis korban kekerasan di pengadilan negeri

### **Waktu Penyelesaian**

# Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Urip Sumoharjo nomor 55 Pekalongan 51111 4410393

<https://dpmppa.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

14 Hari kerja

5 (lima) hari kerja, Penyelesaian 14 (empat belas) hari kerja (syarat lengkap)

- Senin - Kamis : 09.00 – 14.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 12.30 WIB

- Jumat : 08.00 – 10.30 WIB

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Bantuan Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan di Pengadilan Negeri

## Pengaduan Layanan

Penanggung jawab pelaksana dan atau Fulltimer (Divisi Penerimaan Pengaduan)

Pengaduan tidak langsung

Telp : 085642622226 (Fulltimer LP-PAR Kota Pekalongan)

Pengaduan langsung

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sesuai kebutuhan pengaduan
3. Petugas mencatat dan memberikan informasi terkait pelayanan pengaduan